

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah di Indonesia sudah berusaha untuk meningkatkan pembangunan nasional terlebih dalam hal pengembangan pembangunan daerah. Pembangunan daerah ini ialah pembangunan yang terletak di wilayah pedesaan yang diharapkan kedepannya terusimbang, menyeluruh serta tidak terdapat kesenjangan. Pembangunan daerah pada desa ini sesuatu tahap poin pembangunan serta aksi masyarakat yang didasarkan supaya tingkatkan kehidupan yang lebih baik (Wida, 2017).

Keberadaan desa telah dijelaskan secara yuridis dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa ialah bagian dari area terkecil dari sistem pengelolaan pemerintahan. Desa juga melingkupi salah satu bagian dari sistem pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat serta tiap penerapan peraturannya dikeluarkan pemerintah pusat ataupun pemerintah wilayah yang wajib melalui desa.

Kedudukan desa menentukan kesuksesan otonomi daerah yang diserahkan pada desa sehingga mempunyai kewajiban wewenang dalam mengurus, menata dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri termasuk pada pengurusan manajemen distribusi anggaran desa (Fathony, 2021). Maka dibentuklah alokasi dana desa sebagai kepedulian dari pemerintah terhadap pengembangan di wilayah daerah pedesaan yang merupakan bentuk serta pemenuhan hak desa (Wida, 2017)

Alokasi dana desa menurut Didit Herlianto (2017:178) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi dana khusus. Alokasi dana desa ialah kalkulasi yang berasal dari APBD kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keahlian dalam manajemen keuangan antar desa serta guna membiayai keinginan desa dalam menyelenggarakan Pemerintah serta menerapkan pembangunan dan layanan masyarakat (Ningsih, 2020)

Pemberian alokasi dana desa dapat dijadikan sesuatu cerminan terkait tercapainya pengelolaan Pemerintahan yang baik (*good government governance*) pada sesuatu Pemerintahan serta mendorongnya akuntabilitas dan transparansi yang ada pada Pemerintah yang adalah bagian aspek dari *good government governance*. Berdasarkan data pada sekretariat tim pengembangan kebijakan nasional, *good government governance* ialah tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik yang akan memunculkan tata kelola pemerintahan yang baik. Aturan pemerintahan yang baik ialah sesuatu konsepsi mengenai pengaturan pemerintahan yang baik serta aturan pemerintahan yang baik ialah suatu buah pikiran serta nilai guna mengatur pola- pola ikatan antara pemerintah dengan masyarakat (Moenek, 2019:60).

Untuk tercapainya pemerintahan yang baik dalam menata penyaluran perhitungan diperlukan terdapatnya salah satu aspek antara lain akuntabilitas dan Transparansi. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018:20) merupakan kewajiban para pihak pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi menurut Mardiasmo (2018:19) merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasia akan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan.

Permasalahan dan fenomena yang sering terjadi terkait dengan alokasi dana desa yang menyangkut akuntabilitas dan transparansi pada desa adalah adanya peningkatan korupsi di tingkat desa yang antara lain adanya penyelewengan dana desa akibat dari kurangnya keterbukaan atau transparansi pemerintah desa mengenai informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa dan minimnya partisipasi masyarakat serta kurangnya pengawasan yang belum optimal.

Pemberian alokasi dana desa kepada pemerintah daerah untuk kabupaten kepada setiap desa pada setiap wilayah tercantum pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan hak serta kewajiban desa. alokasi dana desa pada dasarnya diberikan oleh pemerintah

pusat yang diperoleh melalui dana perimbangan APBN yang kemudian diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) lalu dikurangi dana alokasi khusus (DAK) yaitu sebesar 10%. Dana ini kemudian dapat digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan, maupun pemberdayaan.

Berdasarkan data Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang menyatakan seluruh desa di Indonesia yaitu berjumlah 79.954 desa dan setiap desa diperkirakan menerima dana transfer dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBN) untuk dana desa sebesar Rp 68,00 triliun yang akan dialokasikan kepada 74.961 desa yang ada di 434 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022 dan jumlah ini menurun sebesar Rp 4 triliun dibandingkan tahun 2021.

Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 180 desa dan 23 kecamatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Pemerintah Pusat menyalurkan dana desa untuk 180 desa yang ada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp241.022.957.000 dan mengalami peningkatan. pada tahun 2020 sebesar Rp.255.084.000.000 dan mengalami peningkatan. pada tahun 2021 sebesar Rp 264.033.000.000 dan mengalami peningkatan. pada tahun 2022 tidak berbeda jauh pada tahun sebelumnya sebesar yaitu Rp 264.350.000.000. Data tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan penyaluran alokasi dana desa terus meningkat setiap tahunnya dan untuk tahun 2022 hanya selisih Rp 317.000.000 dari tahun 2021. ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa dana desa yang akan di alokasikan di kabupaten Bekasi diharapkan meningkat setiap tahunnya, mengingat bahwa penduduk desa di kabupaten Bekasi terus meningkat. Berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi (BPS, 2022) sudah mencapai 3.157.962 jiwa dan masih banyak persoalan yang harus perlu dikaji lebih mendalam terkait pengelolaan alokasi dana desa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dari pemerintah daerah dan desa dalam keterbukaan atau transparansi informasi terkait mengenai alokasi dana desa (ADD) dan

seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat ikut andil dalam proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Kasus yang sering terjadi di Indonesia dan melibatkan pengelolaan alokasi dana desa adalah kasus korupsi. Menurut data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* sejak tahun 2015 - 2020 terdapat yaitu 676 kasus korupsi pengelolaan dan penggunaan dana desa terjadi di perangkat desa. Data tersebut menjelaskan fakta bahwa di lapangan masih marak terjadinya aparat desa yang melakukan penyelewengan dana desa dan akibat korupsi tersebut dan negara menderita kerugian sebesar Rp 111 miliar dan angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada tahun 2020 setelah praktek kasus korupsi politik ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Kasus lainnya yang melibatkan Pengelolaan alokasi dana desa adalah kasus korupsi terkait penyelewengan penggunaan anggaran dana desa (ADD) yang berada di desa kabupaten bekasi yaitu kasus yang terjadi di desa lenggahsari, kecamatan cabangbungin kabupaten Bekasi yang berdasarkan hasil monitoring dan investigasi pada tahun 2019 sampai 2020 penggunaan anggaran desa lenggahsari kuat diduga banyak kegiatan yang di fiktifkan serta sistem yang tidak transparan. Maraknya kasus korupsi tersebut di tingkat desa dikarenakan minimnya transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah desa atau kurangnya pelibatan dan pemahaman terkait dana desa yang belum sepenuhnya optimal.

Dari kasus dan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti memilih objek penelitian di Kabupaten Bekasi karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana di desa Kabupaten Bekasi dan Apakah alokasi dana desa tersebut dikelola dan berjalan dengan baik dan hal tersebut dirasa belum berjalan dengan baik di iringi informasi melalui masyarakat desa belum adanya sosialisasi keterbukaan di kabupaten Bekasi. Hal tersebut diatas menarik untuk diadakan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Vini (2020) , Christa Yunita Garung & Linda Lami Ga (2020) yang berjudul Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa Terhadap

Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance*. Dan peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu Sistem Pengendalian Internal pada pemerintah karena dengan adanya pengendalian internal dapat mencegah akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan alokasi dana desa. Munculnya sistem pengendalian internal pemerintah ini diharapkan bisa menekan angka kecurangan dalam keuangan daerah, karena jalannya kegiatan pemerintah daerah selalu dikontrol dan diawasi oleh suatu sistem yang nantinya bisa berperan penting dalam melakukan pendeteksian suatu kecurangan ataupun penggelapan (Mulyanto, 2021).

Peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di desa Kabupaten Bekasi. Alasan peneliti memilih objek penelitian di Kabupaten Bekasi, Pertama peneliti ingin mengembangkan penelitian sebelumnya terkait alokasi dana desa. Kedua peneliti ingin melakukan penelitian di desa Kabupaten Bekasi ini sejalan dengan permasalahan dan fenomena yang ada sebelumnya, dan perlu diperhatikan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa serta gambaran kepada pemerintah desa serta masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa. Agar tidak akan ada terjadinya penyimpangan demi tercapainya tata kelola pemerintah yang baik. Dan hal yang telah diuraikan diatas menarik peneliti untuk mengadakan penelitian. Maka Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bekasi ?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bekasi ?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bekasi?
4. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bekasi ?
5. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bekasi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana di Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bekasi
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bekasi
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bekasi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

## 1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu pengeolaan alokasi dana desa dalam akuntansi sector publik sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh dibangku kuliah didalam dunia kerja yang sesungguhnya, serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## 2. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta dapat menambah refrensi kepustakaan refrensi serta sumber informasi bagi penelitian yang akan datang

### 1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang di

gunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial.

